



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian sekaligus Hak Asuh Anak (*hadhanah*) antara;

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Kalimati, 04-06-1988, Nik. 1277054406880009, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kalimati Desa Labuhan Rasoki, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Dusun Karang Sari, 05-06-1983, Nik.-, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Dusun Karang Sari, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 02 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 29-09-2011, terdaftar di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.46/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Nomor :
241/36/X/2011, tanggal 13-10-2011;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan (belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejaka (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 1 (satu orang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 30-04-2012, sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun Kalimati Desa Labuhan Rasoki, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan damai selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian sejak bulan Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat di Dusun Kalimati Desa Labuhan Rasoki, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan tanpa ada alasan yang sah dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa izin Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah 5 (lima) tahun lamanya;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, yang meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah maka sudah cukup alasan hukum untuk bercerai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal (19) huruf (b) dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No.46/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 30-04-2012, jatuh kepada Penggugat;
8. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 30-04-2012, jatuh kepada Penggugat;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh ketua mejelis dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No.46/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan dilaksanakan mediasi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/36/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

B. Saksi;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Desa Labuhan Rasoki, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan September 2011;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No.46/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Dusun Kalimati Desa Labuhan Rasoki, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak sebanyak 1 orang;
 - Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
 - Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
 - Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Desa Labuhan Rasoki, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No.46/Pdt.G/2021/PA.Pspk



saksi sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2011;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Dusun Kalimati Desa Labuhan Rasoki, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak sebanyak 1 orang;
- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No.46/Pdt.G/2021/PA.Pspk



persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat melalui kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No.46/Pdt.G/2021/PA.Pspk



3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan tanggal 13 Oktober 2011, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No.46/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa anak yang bernamaXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 30-04-2012 adalah benar anak kandung Penggugat denganTergugat dan Penggugat adalah ibu yang baik,yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta kedua saksi melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxx adalah ibu kandung Penggugat dan xxxxxxxxxxxx adalah tetangga Penggugat kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah orang-orang dekat dengan Penggugat, selalu mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari pengetahuan saksi, saksi Ginem Binti Sapon dan saksi Pajjah Binti Jaiman mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai dengan saat ini telah 5 (lima) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan dan mengetahui dengan pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal 5 tahun, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu serta tidak saling menjalankan kewajibannya dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No.46/Pdt.G/2021/PA.Pspk



persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2011, di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah 5 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi serta tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan tersebut, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No.46/Pdt.G/2021/PA.Pspk



mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

ج اص م لا ح ل عهلا مدق م عر دس اف

Artinya: *"Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat dan thalak dijatuhkan oleh Pengadilan Cq. Hakim, maka perceraian (thalak) yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah thalak satu ba'in shugra, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan qaidah fihiyah, yang terdapat dalam Kitab Ghoyah, halaman 162, yang sejalan dengan pendapat () al-Marom sebagai berikut;

لطق لع يض اقلا هلي قور ةجوز لا اهجنر مدع ةبلذا دت

Artinya: *"Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa (bersangatan), maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu (bain shughro)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum, dan gugatan

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No.46/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya jo. Pasal 156 huruf (a) KHI namun Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (hadhanah) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur di bawah 12 tahun sehingga belum mumayyiz maka sangat penting untuk menentukan kepentingan terbaik untuk psikologis, perkembangan dan pendidikannya pada usia anak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No.46/Pdt.G/2021/PA.Pspk



keterangan saksi bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, tidak pernah dijatuhi hukuman penjara/ pidana akibat suatu tindakan pelanggaran atau kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan yang menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat layak dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, walaupun anak tersebut ditetapkan ikut bersama Penggugat, namun hal ini Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembeda untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No.46/Pdt.G/2021/PA.Pspk



1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 30-04-2012 berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp762.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 *Hijriah*. Oleh kami, Arif Hidayat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Arif Hidayat, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No.46/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Muzhirul Haq, S.Ag

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera ,

Muhammad Ansor, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	660.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00,-
Jumlah	:	Rp	762.000,00,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No.46/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)